

BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR       TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang   : a. bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pembangunan daerah serta mewujudkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025-2029, perlu menyesuaikan ketentuan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah desa;
- c. bahwa guna memberikan landasan hukum pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah desa dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025-2029, ketentuan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA.

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Jenis Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa;
  - b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani;
  - c. pembangunan atau rehabilitasi jalan produksi peternakan dan perikanan;
  - d. pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa;
  - e. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier;
  - f. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan;
  - g. pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air;
  - h. pembangunan atau rehabilitasi hanggar dan/atau sarana prasarana pengelolaan sampah Desa;
  - i. pembangunan atau rehabilitasi instalasi biogas Desa;
  - j. pembangunan atau rehabilitasi embung Desa;
  - k. pengadaan alat pengolah sampah Desa;
  - l. pengadaan kendaraan angkut sampah Desa;
  - m. pengadaan tanah mata air;
  - n. pengadaan bibit tanaman untuk konservasi sumber daya air;
  - o. pengadaan pohon pelindung tangkapan mata air;
  - p. pengadaan bina keluarga balita kit stunting;
  - q. bantuan penanganan anak tidak sekolah;
  - r. bantuan pensertifikatan tanah kas Desa;
  - s. bantuan operasional PAUD milik Desa;
  - t. bantuan operasional Posyandu;
  - u. bantuan pemberian makanan tambahan untuk kegiatan Posyandu;
  - v. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan;
  - w. pemberian insentif guru keagamaan; dan
  - x. pembangunan atau rehabilitasi pasar desa.

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

- (2) Lingkup kegiatan dari Jenis Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi badan jalan, saluran tepi jalan dan/atau ambang pengaman jalan dengan bahan perkerasan jalan Desa diutamakan menggunakan paving blok untuk meningkatkan penggunaan potensi produksi lokal dan kemudahan dalam pemeliharaan;
  - b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi badan jalan maksimal selebar 2 (dua) meter, saluran tepi jalan dan/atau ambang pengaman jalan;
  - c. pembangunan atau rehabilitasi jalan produksi peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi badan jalan, saluran tepi jalan dan/atau ambang pengaman jalan;
  - d. pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi struktur atas jembatan, struktur bawah jembatan, jalan pendekat dan/atau bangunan pengaman jembatan;
  - e. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi Desa/jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi kegiatan pembangunan saluran tersier, saluran kuarter dan/atau bangunan pelengkap;
  - f. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kegiatan pembangunan sumber air baku, Instalasi Pengolahan Air, sistem transmisi dan/atau sistem distribusi air bersih pedesaan;
  - g. pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi kegiatan pembangunan senderan/talud untuk menjaga keamanan tanah lokasi mata air yang merupakan aset Desa dari bencana longsor;
  - h. pembangunan atau rehabilitasi hanggar dan/atau sarana prasarana pengelolaan sampah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi hanggar dan/atau sarana prasarana pengelolaan sampah Desa.
  - i. pembangunan atau rehabilitasi instalasi biogas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi kegiatan pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana instalasi pengolahan air limbah industri kecil atau ternak menjadi biogas;
  - j. pembangunan atau rehabilitasi embung Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

- kegiatan pembangunan embung Desa baru dan/atau rehabilitasi embung desa yang sudah terbangun;
- k. pengadaan alat pengolah sampah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi kegiatan pembelian mesin pemilah sampah, mesin pencacah sampah, mesin pengepres sampah, mesin pengolah sampah dengan teknologi baru terbarukan dan/atau mesin pemusnah sampah beserta perlengkapannya;
  - l. pengadaan kendaraan angkut sampah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi kendaraan roda tiga atau roda empat yang dilengkapi dengan bak pengangkut sampah dan perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. pengadaan tanah mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi kegiatan pembelian tanah yang memiliki mata air beserta proses peralihan hak atas tanahnya menjadi aset desa, sehingga dapat dikelola dan dikonservasi secara optimal;
  - n. pengadaan bibit tanaman untuk konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi kegiatan pembelian bibit tanaman dalam rangka konservasi sumber daya air yang akan ditanam di tanah kas desa;
  - o. pengadaan pohon pelindung tangkapan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi kegiatan pembelian pohon konservasi di daerah tangkapan air yang merupakan tanah non aset desa, seperti pohon aren, beringin, pule, dan sejenisnya sehingga dapat menjamin kelestarian mata air. Pohon dicatat sebagai aset desa dan pohon dapat dimanfaatkan oleh warga pemilik tanah sebagai kompensasi atas pemanfaatan tanahnya.
  - p. pengadaan bina keluarga balita kit stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p meliputi kegiatan pengadaan sarana penyuluhan atau alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan seperangkat media yang berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai ibu hamil dan baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk menurunkan prevalensi stunting;
  - q. bantuan penanganan anak tidak sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q meliputi kegiatan pemberian bantuan perlengkapan sekolah, biaya transportasi menuju sekolah dan/atau kebutuhan lainnya yang mendukung penanganan anak tidak sekolah;
  - r. bantuan pensertifikatan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r meliputi kegiatan pemberian bantuan guna mendaftarkan tanah kas Desa yang belum bersertifikat sampai dengan diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan atas nama Pemerintah Desa;
  - s. bantuan operasional PAUD milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s meliputi kegiatan

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

- memberian insentif kepada pendidik dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PAUD milik Desa;
- t. bantuan operasional Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t meliputi kegiatan pemberian insentif kepada kader posyandu dan/atau pengadaan sarana dan prasarana posyandu;
  - u. bantuan pemberian makanan tambahan untuk kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u meliputi kegiatan pemberian makanan tambahan dalam kegiatan Posyandu yang bertujuan untuk pencegahan stunting;
  - v. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v meliputi kegiatan pemberian modal kepada Desa yang merupakan bagian dari kawasan perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati dan memiliki Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang masih beroperasi;
  - w. pemberian insentif guru keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w meliputi guru keagamaan pada masjid, mushola, majelis taklim, Taman Pendidikan Al Quran, Madrasah Diniyah, rumah pribadi, gereja, kapel dan Wihara maupun di tempat lainnya; dan
  - x. pembangunan atau rehabilitasi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x meliputi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi pasar desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran kegiatan dari Jenis Bantuan Keuangan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah terkait.

2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pengelolaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut:

- a. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana Desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola, gotong royong dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga/diborongkan kecuali untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan khusus;
- b. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa pembangunan atau rehabilitasi hanggar dan/atau sarana prasarana pengelolaan sampah Desa, pengadaan alat pengolah sampah Desa, pengadaan kendaraan angkut sampah Desa, pengadaan tanah mata air, pengadaan bibit tanaman untuk konservasi sumber daya air, pengadaan pohon pelindung tangkapan mata air, pengadaan Bina Keluarga Balita Kit stunting, pengadaan sarana prasarana PAUD milik Desa, pengadaan sarana dan prasarana posyandu dan pengadaan perlengkapan sekolah pada penanganan anak tidak sekolah

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa insentif kader posyandu, insentif pendidik PAUD milik Desa, bantuan transportasi dan kebutuhan lainnya pada penanganan anak tidak sekolah, bantuan pemberian makanan tambahan untuk kegiatan posyandu, serta pemberian insentif guru keagamaan, dengan memperhatikan kebutuhan penerima manfaat;
  - d. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa bantuan pensertifikatan Tanah Kas Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - e. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
  - f. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana Desa dapat menganggarkan biaya operasional maksimal 3 (tiga) persen dari anggaran Bantuan Keuangan yang diterima.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama Masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam RPJM Desa dan/atau RKPD.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kegiatan yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Pemerintah Desa dapat mengusulkan paling banyak 10 (sepuluh) rencana kegiatan prioritas yang menjadi kewenangannya.
- (4) Batasan nilai usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:
  - a. pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. pembangunan atau rehabilitasi jalan produksi peternakan dan perikanan paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

- d. pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi Desa/jaringan irigasi tersier paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- f. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- g. pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- h. pembangunan atau rehabilitasi hanggar dan/atau sarana prasarana pengelolaan sampah Desa paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- i. pembangunan atau rehabilitasi instalasi biogas Desa paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- j. pembangunan atau rehabilitasi embung Desa paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- k. pengadaan alat pengolah sampah Desa paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- l. pengadaan kendaraan angkut sampah Desa paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- m. pengadaan tanah mata air paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- n. pengadaan bibit tanaman untuk konservasi sumber daya air paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- o. pengadaan pohon pelindung tangkapan mata air paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- p. pengadaan Bina Keluarga Balita Kit stunting paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- q. bantuan penanganan Anak Tidak Sekolah untuk peserta didik Sekolah Dasar paling banyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per anak/tahun, untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama paling banyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per anak/tahun, untuk peserta didik Sekolah Menengah Atas paling banyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per anak/tahun;
- r. bantuan pensertifikatan tanah kas Desa paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bidang;
- s. bantuan Operasional PAUD milik Desa paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- t. bantuan Operasional Posyandu paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap posyandu;
- u. bantuan Pemberian Makanan Tambahan untuk kegiatan Posyandu paling banyak Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per anak/tahun;

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

- v. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Desa;
- w. pemberian insentif guru keagamaan paling banyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang per tahun; dan
- x. pembangunan atau rehabilitasi pasar desa paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan tertulis dengan melampirkan proposal kegiatan kepada Bupati dengan tembusan Sekretariat Bersama dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa, pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan, dan pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air dan pembangunan atau rehabilitasi embung Desa;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani dan pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi Desa/jaringan irigasi tersier;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub peternakan dan bidang kelautan dan perikanan untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan atau rehabilitasi jalan produksi peternakan dan perikanan;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk jenis bantuan keuangan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk kegiatan Posyandu;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan atau rehabilitasi hanggar dan/atau sarana prasarana pengelolaan sampah Desa, pembangunan atau rehabilitasi instalasi biogas Desa, pengadaan alat pengolah sampah Desa, pengadaan kendaraan angkut sampah Desa, pengadaan tanah mata air, pengadaan bibit tanaman untuk konservasi sumber daya air dan pengadaan pohon pelindung tangkapan mata air;

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

- f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pengadaan Bina Keluarga Balita Kit Stunting;
  - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk jenis Bantuan Keuangan berupa bantuan operasional PAUD milik Desa, bantuan penanganan anak tidak sekolah dan pemberian insentif guru keagamaan; dan
  - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk jenis Bantuan Keuangan berupa bantuan operasional Posyandu, bantuan pensertifikatan tanah kas Desa, penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaaan dan pembangunan atau rehabilitasi pasar desa.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Desa dengan dibubuhi cap dan diketahui ketua badan permusyawaratan Desa dan camat setempat.
- (4) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan Bantuan Keuangan;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;
  - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi; dan
  - f. peta situasi disertai foto kondisi awal calon lokasi yang mencantumkan koordinat lokasi kegiatan yang diusulkan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
- a. paling lambat akhir bulan Maret tahun berkenaan untuk usulan calon penerima Bantuan Keuangan yang direncanakan pada RKPD tahun anggaran berikutnya; dan
  - b. paling lambat akhir bulan April tahun berkenaan untuk usulan calon penerima Bantuan Keuangan yang direncanakan pada perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan.

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

(6) Ketentuan batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam hal terdapat kebijakan atau ketentuan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sekretariat Bersama membantu Bupati mengadministrasikan dan meneruskan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur kecamatan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah terkait dapat membentuk tim evaluasi proposal Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mengetahui kesesuaian antara permohonan tertulis dengan dokumen perencanaan yang ada;
  - b. mengetahui kesesuaian antara harga dalam permohonan tertulis dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau dalam hal komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
  - c. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
  - d. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Bantuan Keuangan belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan; dan
  - e. meneliti kelengkapan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan:
  - a. paling lambat akhir bulan April tahun berkenaan untuk usulan calon penerima Bantuan Keuangan yang direncanakan pada RKPD tahun anggaran berikutnya; dan
  - b. paling lambat akhir bulan Mei tahun berkenaan untuk usulan calon penerima Bantuan Keuangan yang direncanakan pada perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Ketentuan batas waktu evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam hal terdapat kebijakan atau ketentuan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah terkait memberikan rekomendasi layak atau tidaknya pemberian Bantuan Keuangan.

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rekomendasi evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Perangkat Daerah terkait mengirimkan rekapitulasi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Bupati melalui TAPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (10) Sekretariat Bersama membantu TAPD melakukan rekapitulasi terhadap rekapitulasi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) TAPD memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (12) Sekretariat Bersama membantu TAPD melakukan rekapitulasi hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan.
- (13) TAPD menyampaikan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kepada Bupati.
- (14) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah terkait dan pertimbangan TAPD.
- (15) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (14) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan dalam RKPD dan Perubahan RKPD.

## Pasal II

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (5) mulai berlaku untuk penyusunan RKPD tahun anggaran 2028 dan perubahan RKPD tahun anggaran 2027.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM

**DAVID RUDIYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR

SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KABAG PEMERINTAHAN	KABAG HUKUM